



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 977, 2019

KEMENHUB. Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Pelayanan Publik Tertentu. Bidang Transportasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2019
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif sebagai inisiatif pencegahan korupsi oleh kementerian, lembaga, Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka pemberian izin untuk Layanan Publik Tertentu di Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebelum diberikannya layanan publik tertentu

- oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja/Perangkat Daerah/Institusi lainnya, semua kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian harus melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang salah satu aksinya harus menerbitkan peraturan yang mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Bidang Transportasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal 1

1. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.
4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 2

- (1) KSWP dilakukan terhadap pelayanan publik tertentu berupa Perizinan Berusaha di bidang transportasi.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan OSS sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang diselenggarakan secara elektronik melalui:

- a. aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; atau
- b. sistem informasi yang dikembangkan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik setelah dikoordinasikan dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi yang terhubung dengan sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara nonelektronik oleh wajib pajak.
- (2) KSWP yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan.
- (2) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan tidak dapat di proses lebih lanjut.
- (3) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pelayanan publik melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan KSWP dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA